



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 06 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 421.1/2857/III.2/XI/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SANTANA
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas, dapat diberikan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabuapten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - SE Sesjen Kemdikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengelola LKP SANTANA. Nomor: 004/LKP-SNT/X/2022, Tanggal 07 Desember 2022.
 2. Surat Rekomendasi Camat Dusun Timur, Nomor: 800/238/DST/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022.
 3. Data Lembaga LKP SANTANA Tahun 2022.
 4. Data Tenaga Pendidik / Instruktur LKP SANTANA Tahun 2022.
 5. Daftar Peserta Pelatihan LKP SANTANA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

I. Identitas Lembaga

Nama LKP : **LKP SANTANA**
Ketua Pengelola : **SANTANAS TASIA ANJELITA**
Alamat : **Jl. A.Yani RT. 18 Tamiang Layang**

II. Jenis Program yang diselenggarakan :

- ↳ Kursus Komputer dan Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Kedua : Izin Operasional/ penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal **21 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2025**

Ketiga : Kewajiban Pemilik Lembaga LKP SANTANA tersebut :
a. Wajib menyelenggarakan pembelajaran, kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
c. Wajib mengirimkan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan, minimal 6 (enam) bulan sekali.
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 21 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAR, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001